

ANGGOTA PPS - PEMBERHENTIAN
2023

Kpts KPU No 41 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KLATEN KECAMATAN KLATEN TENGAH, DESA KAYUMAS KECAMATAN JATINOM, DAN DESA BENGKING KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perauran Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 205/PP.04.1-BA/3310/2-23.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan Adik Agna Marheni alamat Jl. Dewi Sartika, gang 1 RW 01 RT 03, Klaten Kecamatan Klaten Tengah, Wawan Heriyanto alamat Kayumas Kecamatan Jatinom, dan Lailun Azzahra Sri Wahyuni sebagai PPS mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2023.